Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata



Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto 53114 085743829974

https://dinporabudpar.banyumaskab.go.id/

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Pelayanan Bidang Kebudayaan Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Seniman

No. SK:

Persyaratan

- 1. Mengisi formulir identitas organisasi kesenian, dibubuhi tanda tangan kepala desa dan Camat setempat
- 2. Diposisi Kepala Dinas, Komputer, ATK
- 3. Konsep Surat Penerbitan kartu tanda seniman , Komputer, ATK
- 4. Konsep Surat penerbitan kartu tanda pengenal seniman yang akan diparaf
- 5. Konsep surat penerbitan kartu tanda pengenal seniman yang sudah diparaf kepala bidang kebudayaan
- 6. Konsep surat rekomendasi yang sudah diparaf Sekretaris Dinas, ATK
- 7. Surat tanda Pengenal Seniman sudah ditandatangani Kepala Dinas
- 8. Surat Tanda Pengenal seniman sudah ditandatangani Kepala Dinas dan dicap basah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata



Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto 53114 085743829974

https://dinporabudpar.banyumaskab.go.id/

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata



- 1. Pemohon mengambil formulir identitas Organisasi Kesenian ke bidang kebudayaan untuk diisi dan dibubuhi tandatangan kepala Desa/ Camat setempat, kemudian diajukan ke Kepala Dinas
- 2. Kepala Dinas memberikan dispo kepada Kabid Kebudayaan untuk memproses Penerbitan Kartu Terdaftar organisasi seni / budaya
- 3. Kepala Bidang mengkonsep surat penerbitan kartu terdaftar organisasi, menugaskan Pelaksana mengetik konsep surat , meminta paraf ke Sekretaris Dinas, meminta tandatangan Kepala Dinas
- 4. Kabid Kebudayaan memaraf konsep surat penerbitan kartu terdaftar organisasi seni / budaya, mengembalikan kepeaksana untuk meminta paraf sekdin dan tandatangan Kepala Dinas
- 5. Sekdin mengoreksi dan memaraf Surat dan diajukan pelaksana untuk di tandatangani Kepala Dinas
- 6. Kepala Dinas mengoreksi dan menandatangan surat penerbitan kartu terdaftar organisasi seni / budaya
- 7. Surat yang sudah ditandatangani diserahkan oleh pelaksana ke pemohon
- 8. Pemohon menerima Kartu Tanda seniman

Waktu Penyelesaian

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata



Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto 53114 085743829974

https://dinporabudpar.banyumaskab.go.id/

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

1 Hari

1 (satu) hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Kartu Tanda Pengenal Seniman

Pengaduan Layanan

Melalui:

Surat ke DINPORABUDPAR Kab. Banyumas Jalan Prof.dr Soeharso No 45 Purwokerto

Telp / Fax (0281) 637629

Melalui Email:

dinporabudpar@banyumaskab.go.id